

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia mempunyai akal fikiran dan hati nurani, dan manusia mempunyai banyak cara untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu caranya yang bisa di gunakan untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba (keuntungan).

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi baik kalangan usahawan, perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat di capai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalannya. Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Gadai syariah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan

suber dana dengan cepat. Istilah bunga dalam gadai syariah adalah upah, sebab gadai syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya¹.

Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber dana, yaitu dari pegadaian syariah. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses sumber dana dari pegadaian. Pegadaian yang selama ini sudah di kenal luas oleh masyarakat tetapi tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan untuk mengakses dana dari pegadaian ini di sebabkan antara lain tata cara pelaksanaan gadai syariah yang belum dimengerti oleh sebagian masyarakat, keharusan *debitur* untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan pegadaian itu sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana. Gadai syariah merupakan salah satu sumber alternatif yang penting untuk dan potensial yang patut untuk dipertimbangkan.²

Pilihan masyarakat akan pegadaian syariah selain disebabkan alasan di atas juga di sebabkan karena konsekuensinya yang tidak terlalu berat. Sehingga pada umumnya, jenis gadai yang di berikan termasuk katagori gadai kecil, atau mempunyai jumlah pinjaman yang rendah. Selain itu gadai lebih dominan ke pembiayaan karena umumnya konsumen tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan sesuai dengan perjanjian dan kemampuan mereka

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 3

² *Ibid*, hal 4

membayar angsuran tersebut dari penghasilan per bulan. Pegadaian Syariah merupakan lembaga pegadaian yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, pegadaian syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Transaksi gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Gadai di pegadaian syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, kendaraan, atau harta benda lainnya sebagai jaminan untuk pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh pegadaian. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani surat bukti gadai (*rahn*).³

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Salah satu yang harus

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 3

dihindari oleh pegadaian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah adalah adanya riba, menjauhkan diri dari unsur riba caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat: 34);
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron, 130);
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan dizaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan sebagai investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit risiko.

Emas dibagi menjadi dua jenis, yaitu emas untuk perhiasan dan emas untuk investasi, sedangkan emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut,

sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.

Metode menabung emas merupakan sistem pengembangan investasi yang terus berevolusi. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang membeli logam mulia untuk kemudian disimpan hingga harga jualnya meningkat. Pada saat membutuhkan uang dadakan masyarakat juga terkadang menggadaikan logam mulia yang dimilikinya. Kini logam mulia yang digadaikan dapat “dikembangbiakan” agar menghasilkan emas atau dijadikan uang yang lebih banyak dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa gadai, seperti pegadaian syariah.

Pegadaian syariah atau pegadaian Islam adalah suatu sistem pegadaian yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

Pegadaian syariah di Indonesia mempunyai produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pegadaian konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru, pegadaian syariah berkembang cukup pesat, karena mayoritas penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga pegadaian yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Saat ini hampir seluruh pegadaian syariah menawarkan produk jasa gadai emas. Karena produk gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang menurut masyarakat lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak pegadaian syariah karena, selama ini persepsi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah yang takut untuk meminjam dana kepada pihak pegadaian karena, jaminan yang digunakan mereka yaitu merupakan surat kepemilikan rumah (sertifikat rumah) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dengan adanya gadai emas masyarakat merasa lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak pegadaian syariah. Skema pendanaan yang simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat dengan agunan emas perhiasaan maupun batangan.

Dalam istilah syari'ah pegadaian sering disebut dengan istilah *rahn*, *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Perbedaan yang sangat mencolok di pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah (*rahn*) ialah pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga hingga presentase 10% selama 4 bulan masa gadai, sedangkan pegadaian syari'ah tidak memberlakukan bunga, tetapi mereka hanya mengenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran, di mana nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Untuk transaksi Pegadaian Syari'ah pun lebih menguntungkan dan mempunyai rasa aman, karena Pegadaian Syari'ah mengasuransikan nasabah serta *marhun* (agunan) mereka, sedangkan Pegadaian Konvensional

hanya mengasuransikan barang agunannya saja (*marhun*). Adapun kegiatan gadai syari'ah (*rahn*) ini telah diatur dan disahkan oleh MUI yaitu dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSNMUI/III/20022 jadi kegiatan gadai syari'ah ini halal dilakukan oleh siapapun karena telah disahkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hambatan yang muncul dalam perjanjian gadai dengan jaminan emas. Maka saya tertarik untuk mengkaji tentang aspek yuridis atas perjanjian gadai dan menuangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KENDAL PERMAI". maka yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 105

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai, dan bagaimana cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan pegadaian syariah secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tatacara hak-hak, dan kewajiban di dalam pelaksanaan gadai, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis.

c. Bagi Pegadaian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai.

E. TERMINOLOGI

1. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

2. Gadai Syariah

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh

mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu⁵

3. Jaminan

Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

4. Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalen dan univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "*malleable*", dan "*ductile*". Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin*, *fluorin* dan *aqua regia*. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit *alluvial* dan salah satu logam *coinage*. Kode ISOnya adalah *XAU*. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 88

⁶ Mounche, *Kadar Perhiasan Emas*, Wikipedia, jakarta, 2017, hal 1

yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data primer yaitu semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan *observasi* (pengamatan) yang mana penulis melakukan interview atau wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi.

Dalam penulisan ini juga menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:⁸

1) Bahan hukum primer

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal 19

⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 12

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c. Peraturan perjanjian Hukum Gadai
 - d. Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Bahan hukum sekunder
- a. Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian :
 - Hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian gadai emas dengan sistem syariah.
 - Doktrin-doktrin yang ada dalam buku.
 - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian gadai.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian gadai dengan sistem syariah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah :

1) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara ini akan dilakukan oleh pihak pegadaian (pertama) yang menangani pelaksanaan gadai emas tersebut. Para pihak konsumen (kedua) yang terlibat langsung dengan perjanjian

gadai dengan jaminan emas. Dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap atau metode wawancara ialah suatu acara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain :

- a) Wawancara bebas adalah pewawancara secara bebas untuk menanyakan apa saja tapi masih dalam konteks penelitian, juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara dan membawa sederetan pertanyaan lengkap.
- c) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁹

Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan, mengacu kepada data yang sudah ada dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Ari kunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung, 2010, hal 55

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁰

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.¹¹

2) kuisoner

Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai.

4) Analisa Data Penelitian

Setelah data penelitian telah didapatkan dan terkumpul maka selanjutnya peneliti melakukan tahap berikutnya yaitu tahap analisa data. Analisa data adalah salah satu proses mencari serta menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, obserasi, studi lapangan dan dokumentasi dengan cara di data dimasukan dalam kategori kemudian melakukan sintesis, menyusun ke pola serta memilih yang penting dan dipelajari. Untuk

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 183

¹¹Sugiyono, *Op.cit*, hal 85

mempermudah orang lain memahami maka peneliti membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini tinjauan umum tentang gadai meliputi pengertian-pengertian, tentang perjanjian, gadai, jaminan dan perjanjian gadai dengan sistem syariah.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah.

BAB IV Penutup

Dalam hal ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.

